

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR: 30/HK.01.01/K.KL/07/2025**

T E N T A N G

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KALIMANTAN
UTARA NOMOR: 29/HK.01.01/K.KL.07/25
TENTANG TIM EKSAMINASI PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU
NOMOR: 001/PS.REG/76.7602/XI/2023**

**KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 dan Pasal 100 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 80 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (3) huruf l Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
- e. Bahwa setiap putusan penyelesaian sengketa proses pemilu bersifat final dan mengikat sehingga sangat penting untuk dilaksanakan eksaminasi putusan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum sebagai bahan evaluasi dan sebagai bahan pembinaan terhadap jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota;
- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan tim Eksaminasi Putusan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor: 001/PS.REG/76.7602/XI/2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KALIMANTAN UTARA NOMOR: 29/HK.01.01/K.KL.07/25 TENTANG TIM EKSAMINASI PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU NOMOR: 001/PS.REG/76.7602/XI/2023.

- KESATU : Perubahan Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 29/HK.01.01/K.KL.07/25 Tentang Tim Eksaminasi Putusan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor: 001/PS.REG/76.7602/XI/2023 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Eksaminasi Putusan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor: 001/PS.REG/76.7602/XI/2023 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas melakukan seluruh tahapan persiapan, pelaksanaan dan finalisasi eksaminasi serta menyelenggarakan fungsi:
- a. Inventarisasi dan penghimpunan putusan Bawaslu;
 - b. Identifikasi Putusan
 - c. Pengusulan Putusan
 - d. Pembentukan Tim Eksaminator
 - e. Penyusunan Time Line
 - f. Pengumpulan Dokumen
 - g. Analisis Putusan
 - h. Penyampaian Analisis
 - i. Perumusan Eksaminasi
 - j. Penetapan Hasil Eksaminasi
 - k. Penyusunan Laporan Eksaminasi
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Eksaminasi Putusan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor: 001/PS.REG/76.7602/XI/2023 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara;
- KEEMPAT : Anggaran yang ditimbulkan dalam kegiatan ini dibebankan kepada DIPA Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada tanggal : 30 Juli 2025

Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara



Yakobus Malyantor Iskandar

Lampiran

Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara

Nomor : 30/HK.01.01/K.KL/07/2025

Tanggal : 30 Juli 2025

SUSUNAN TIM EKSAMINASI PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

NOMOR: 001/PS.REG/76.7602/XI/2023

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	Yakobus Malyantor Iskandar, S.IP	Ketua	Majelis Eksaminasi
2.	Fadliansyah, S.H., M.H	Anggota	Majelis Eksaminasi
3.	Donny. S.Th., M.H	Anggota	Majelis Eksaminasi
4.	Ruliyana. M.H	Anggota	Majelis Eksaminasi
5.	Herry Fitrian Armandita. S.Pd	Anggota	Majelis Eksaminasi
6.	Drs. Feri Mulia Siagian, AP., M.Si	Kepala Sekretariat	Sekretaris Eksaminasi
7.	Astin. S.H., M.H.	Kabag Hukum, Penyelesaian Sengketa dan Penanganan Pelanggaran	Wakil Sekretaris Eksaminasi
8.	Moch. Yusran, S.E	Ketua Bawaslu Kabupaten Nunukan	Asistensi
9.	Suriansyah,S.H	Ketua Bawaslu Kabupaten Malinau	Asistensi
10	Toni Wardani	Koordiv Hukum Bawaslu Kabupaten Malinau	Asistensi
11.	A. Muh. Saifullah, S.H	Koordiv Hukum Bawaslu Kota Tarakan	Asistensi
12.	Hariadi, S.IP	Koordiv Hukum Bawaslu Kabupaten Nunukan	Asistensi
13.	Riswan,S.E	Koordiv Hukum Bawaslu Kabupaten Bulungan	Asistensi
14.	Sri Wahyuni, S.H	Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Asistensi
15.	Andi Rahmatullah, S.E	Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Asistensi
16.	Zulkifli	Staf Administrasi Pennganan Pelanggaran	Notulen
17.	Ahmad Mahrus, S.H	Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Notulen
18.	Fuad Rachman, S.IP	Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Notulen